



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM DAGANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**RABU, 25 SEPTEMBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Maribati Duha

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 25 September 2024, Pukul 10.32 – 10.35 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Wilma Silalahi

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Rendi Vlantino Rumapea
2. Eliadi Hulu

**B. Pemerintah:**

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. Purwoko                | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto             | (Kemenkumham) |
| 3. Bagus Pinandoyo Basuki | (Kemenkeu)    |
| 4. Siregar                | (Kemenkeu)    |
| 5. Nely Hidayati          | (Kemenkeu)    |
| 6. Prihatin               | (Kejagung)    |
| 7. Heliana Komalasari     | (Kejagung)    |
| 8. Mario                  | (Kejagung)    |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka Persidangan.  
Persidangan Perkara Nomor 83/PUU-XXII/2024 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 83 yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [00:32]**

Baik. Dari Pemohon yang hadir pada pagi hari ini Kuasanya, yaitu atas nama Bapak Rendi Vlantino Rumapea dan saya sendiri Eliadi Hulu. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:42]**

Baik. Kemudian dari Pemerintah, silakan.

**4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:47]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir. Dari sebelah kanan, Bapak Bagus Pinandoyo Basuki, Ibu Nely Hidayati, kemudian Bapak Siregar, Pak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko. Sebelah kiri saya, Bapak Prihatin. Kemudian sebelah kirinya lagi, Mario Firman[sic!]. Dan yang ujung dari kiri, Ibu Heliana, Yang Mulia.

Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:23]**

Baik, Pak Purwoko.

Agenda Persidangan siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan DPR dan Pemerintah atau Presiden. Tapi dari DPR bersurat, kalau belum bisa menghadiri Persidangan pada pagi hari ini atau siang hari ini.

Sementara dari Pemerintah atau dari Presiden hadir, tapi berkaitan dengan keterangannya, juga belum bisa disampaikan di

Persidangan pada hari ini, karena seperti apa selengkapnya, alasannya? Pak Purwoko, silakan.

**6. PEMERINTAH: PURWOKO [02:08]**

Baik. Izin, Yang Mulia.

Kami dari Pemerintah masih memerlukan koordinasi untuk pembahasan Keterangan Presiden ini. Jadi Kuasa Presiden ini dari Keuangan, Kumham, dan Kejaksaan, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:23]**

Baik. Itu, ya, Saudara Pemohon. Pemerintah belum siap dengan keterangannya, termasuk DPR juga minta penjadwalan ulang. Oleh karena itu, Persidangan hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan dijadwalkan kembali pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, pukul 10.30 WIB.

Oleh karena itu, kepada Pemerintah atau DPR, supaya ini menjadi perhatian, supaya jangan nanti minta penundaan lagi, karena untuk proses persidangan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan yang menjadi ... apa ... kehendak semua para pencari keadilan, supaya tidak berlarut-larut.

Demikian juga kepada Pemohon, tetap hadir, ya. Kalau ada ahli, nanti bisa disiapkan pada persidangan setelah itu.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.35 WIB**

Jakarta, 25 September 2024

Plt. Panitera,

**Muhidin**

